

## BAB V

### KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis jelaskan sebelumnya, maka sebagai jawaban dari rumusan masalah yang telah penulis tentukan di awal dapat diambil 3 (tiga) poin kesimpulan, yakni sebagai berikut;

- a. Berdasarkan sumber-sumber hukum Islam (Al-qur'an, Al-hadis, Al-Ijma', dan Al-Qiyas), perbuatan perundungan online termasuk kedalam kategori perbuatan dosa yang dilarang oleh Allah. Sumber-sumber hukum Islam yang dijadikan sebagai pedoman hidup bagi manusia terutama umat Muslim untuk mencapai kemaslahatan hidup di dunia maupun di akhirat, telah menjelaskan bahwa terhadap perundungan online hukumnya adalah Haram. Pengkategorian perundungan online jika dikaitkan dengan firman-firman Allah yang disampaikan dalam sumber-sumber hukum Islam yang telah ditetapkan-Nya, maka perundungan online yang dilakukan dengan cara menghina, mencela, mengolok-ngolok orang lain, serta mengumbar aib orang lain ialah merupakan pekerjaan orang yang *zalim*. Sehingga perbuatan perundungan online dipersamakan dengan *zalim* dalam ketentuan hukum Islam, yang mana perbuatan perundungan online tersebut akan diberikan balasan dengan *azab* yang pedih oleh Allah kelak.
- b. Berdasarkan pelaksanaan hukum Islam di Indonesia terutama di daerah Aceh yang merupakan daerah yang memiliki kekhususan di Indonesia untuk menjalankan syariat Islam pada sistem pemerintahannya maupun lingkungan kehidupan bermasyarakat di daerah tersebut, melihat bentuk-bentuk atau cara perundungan online dilakukan, maka hal tersebut digolongkan kedalam tindak pidana atau di dalam Islam dikenal dengan sebutan *Jinayah*. Tindak pidana (*jinayah*) di Aceh diatur dalam Qanun Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan Qanun Nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat. Perundungan online sebagai suatu perbuatan pidana (*jarimah*) dapat diberikan hukuman (*uqubat*) *Ta'zir*.

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, *uqubat ta'zir* diperuntukkan bagi perundungan yang mengakibatkan korban ketakutan, depresi, atau tertekan secara psikologi. *Uqubat ta'zir* besarnya ditentukan oleh penguasa atau hakim karena tidak ada pengaturan secara terperinci dalam qanun aceh mengenai besar hukuman yang diberikan pada perbuatan yang termasuk dalam *jarimah ta'zir* tersebut.

- c. Upaya Perlindungan hukum secara hukum Islam dan hukum Nasional bagi pelaku maupun korban perundungan online dapat diberikan melalui dua sarana perlindungan hukum sebagaimana yang disampaikan oleh Philipus Hadjon dalam teorinya, yaitu;

1. Perlindungan Hukum Preventif, pemerintah telah memuat pengaturan mengenai perundungan online dalam beberapa undang-undang sebagai sarana untuk mencegah terjadinya perbuatan perundungan online sebagai berikut;

- a) Undang-undang RI Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE);
- b) Fatwa MUI No. 24 tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial;
- c) Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat; dan
- d) Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat.

Peraturan tersebut dibuat oleh pemerintah untuk memberikan pengaturan bagi kehidupan dalam bermasyarakat dan pemenuhan hak-hak para pihak jika terjadi permasalahan sebagaimana yang telah diatur dengan memberikan hukuman dan/atau sanksi yang sesuai.

2. Perlindungan hukum Represif, ditempuh dengan menggunakan sarana lembaga peradilan. Perlindungan hukum ini bertujuan untuk menyelesaikan sengketa dan/atau perkara yang diajukan kepada pengadilan untuk diselesaikan. Lembaga peradilan disini dimaksudkan untuk dapat menjalankan tugasnya sebagai penegak

hukum. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam pembahasan kasus sebelumnya bahwa pihak korban memproses perkara Nomor 331/Pid.Sus/2019/PN Bna ke jalur pengadilan. Sehingga pengadilan memiliki wewenang untuk menyelesaikan masalah tersebut sesuai aturan yang berlaku. Sebagaimana putusan yang ditelaah diberikan oleh hakim, dalam perkara tersebut hakim memutuskan Terdakwa untuk dihukum dengan masa percobaan 6 (enam) bulan. Dengan demikian, dalam kasus tersebut pengadilan telah berperan dalam memberikan perlindungan hukum secara represif.

## 5.2 Keterbatasan

Keterbatasan yang penulis hadapi pada saat penelitian ini sehingga dapat menghambat penulis dalam memperoleh data dan/atau mempersulit penulis untuk melakukan penelitian secara lebih leluasa, ialah sebagai berikut;

- a. Keterbatasan dalam mendapatkan data dan/atau materi yang sesuai dengan permasalahan yang ingin penulis teliti.
- b. Keterbatasan dalam ketersediaan buku mengenai perundungan online (*cyberbullying*).
- c. Kesulitan dalam mendapatkan putusan mengenai kasus yang akan dijadikan objek penelitian dalam penelitian ini karena laman Mahkamah Agung beberapa kali tidak dapat diakses sehingga banyak memakan waktu.

## 5.3 Rekomendasi

Teknologi dan informasi akan terus mengalami kemajuan dari masa kemasa dan mengikuti perubahan zaman yang semakin canggih dan praktis untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup manusia sehari-hari. Kemajuan teknologi dan informasi selain membawa dampak positif namun juga membawa dampak negatif. Salah satu dampak negatif tersebut ialah bersumber dari tindak pidana perundungan online yang mana tindakan tersebut dapat mengganggu psikis seseorang yang menjadi korban hingga merasa trauma serta dapat melakukan hal-hal fatal seperti bunuh diri karena merasa malu dan tertekan.

Melihat besarnya dampak yang bersumber dari tindak pidana perundungan online tersebut, maka hal ini perlu ditanggulangi agar tidak berkelanjutan. Berdasarkan beberapa hal di atas, berikut rekomendasi yang dapat penulis berikan sebagai upaya-upaya untuk mengatasi permasalahan perundungan online yang banyak terjadi di lingkungan masyarakat, yang mana upaya-upaya tersebut dapat dilakukan oleh beberapa pihak yang berperan penting, yakni;

a. Keluarga

Keluarga merupakan bagian terpenting dalam pembentukan karakter seseorang. Karakter dan kepercayaan diri seseorang dapat tercipta dari dukungan keluarga. Dalam lingkungan keluarga perlu untuk memberi pengajaran mengenai nilai-nilai keagamaan, tata cara beretika agar dapat menghargai dan/atau menghormati orang lain. Suasana keluarga yang penuh cinta dan kasih akan dapat mengurangi peniruan terhadap perbuatan yang dapat menjurus ke dalam hal negatif seperti contohnya perundungan online.

b. Sekolah

Peran sekolah dalam penanggulangan perilaku perundungan online dapat dilakukan dengan cara pemberian edukasi atau pembinaan berkala mengenai hal-hal buruk yang dapat disebabkan oleh perilaku perundungan, baik itu perundungan secara langsung maupun perundungan online pada media sosial. Pemberian sanksi yang tegas terhadap anak-anak yang melakukan perkelahian antar sesamanya pun perlu dilakukan agar memberikan efek jera kepada siswa dan tidak mengulangi perbuatan tersebut. Sekolah juga perlu menyediakan bantuan bagi murid yang menjadi korban perundungan agar dapat merasa aman dan terlindungi.

c. Masyarakat

Masyarakat dapat menjadi peran penting dalam penanggulangan tindak perundungan online yakni dengan cara mengadukan perbuatan yang mengarah atau menjurus kepada tindak pidana perundungan online kepada pihak berwajib agar dapat segera diproses di meja hijau. Lazimnya perilaku perundungan online ialah karena enggan seseorang untuk melaporkan hal tersebut kepada pihak berwajib sehingga dibiarkan begitu saja. Merasa tidak mendapat teguran secara serius, maka pelaku perundungan dapat terus



melakukan tindakannya tanpa memerhatikan peraturan yang berlaku yang dapat menjeratnya. Sehingga masyarakat menjadi faktor penting dalam penanggulangan perundungan online agar dapat mengurangi kasus mengenai hal tersebut.

d. Pemerintah

Peran pemerintah dalam penanggulangan tindak perundungan online dapat dilakukan dengan cara membentuk suatu aturan hukum yang mengatur secara khusus mengenai perundungan online seperti pembuatan peraturan pelaksana dan/atau Perda Aceh terkait perundungan online serta menegakkan hukum tersebut dengan semestinya. Tidak hanya demikian, pemerintah juga dapat berperan dengan cara membentuk suatu lembaga untuk menanggulangi tindakan perundungan online, membuat situs-situs anti perundungan online untuk mengedukasi, menyelenggarakan seminar yang berhubungan dengan perundungan online, serta mensosialisasikan peraturan yang berkaitan dengan hal tersebut.

Dengan dijalankannya peran masing-masing pihak tersebut di atas, maka akan membantu mengurangi terjadinya kasus perundungan online di Indonesia.